



PUTUSAN

Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAJA PONTAS MUNTHE Alias RAJA MUNTHE**
Alias RAJA;
2. Tempat lahir : Kongsì Enam;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 09 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kongsì Enam Desa Terang Bulan
Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Benni Sahala,S.H., yang beralamat di Jalan Bendahara Nomor 5 Kelurahan Sioldengan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu-Sumut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raja Pontas Munthe Alias Raja Munthe Alias Raja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raja Pontas Munthe Alias Raja Munthe Alias Raja berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto.
- 1 (satu) buah kaca pirex

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 5 Pebruari 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-433/RP.RAP/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RAJA PONTAS MUNTHE Alias RAJA MUNTHE Alias RAJA, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat Tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 wib, Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke pinggir sungai yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menemui Sdr. SADDAM MUNTHE di bawah pohon sawit di pinggir sungai dan mengatakan “belik dulu aku paket 50 dulu dam” kemudian SADDAM MUNTHE mengatakan “mana kacamu biar ku masukkan, karena paket 50 ga bisa itu dibungkus” kemudian Terdakwa langsung memberikan sebuah kaca PIREX milik terdakwa dan Sdr. SADDAM MUNTHE memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca terdakwa tersebut, setelah itu kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sebuah bong dari botol minuman merk aqua yang sudah terdakwa rakit sejak 3 hari yang lalu bersama SADDAM MUNTHE dan di sekitar Terdakwa terdapat 1(Satu) buah plastik kecil yang berisi 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di tanah tempat terdakwa dan SADDAM MUNTHE memakai narkotika jenis sabu tersebut, Selanjutnya SADDAM MUNTHE pergi dengan tujuan untuk menemui seseorang selanjutnya SADDAM MUNTHE pergi ke depan untuk menemui seseorang, yang mana ianya mengatakan kepada terdakwa “masih disini kau? tengokkan dulu barangku ini” kemudian SADDAM MUNTHE meninggalkan Terdakwa.

Selanjutnya tidak berapa lama kemudian, saksi SUPRA YOGI KELIAT, bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR HARAHAH dan saksi THOMI ILHAMSYAH yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian mendatangi tempat Terdakwa dan pada saat hendak diamankan, Terdakwa yang mengetahui keberadaan pihak Kepolisian berusaha untuk melarikan diri sehingga saksi SUPRA YOGI KELIAT bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR HARAHAH dan saksi THOMI ILHAMSYAH langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang terlihat sambil membuang bungkus plastik sehingga para Saksi dari pihak Kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi SUPRA YOGI KELIAT bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR HARAHAH dan saksi THOMI ILHAMSYAH langsung membawa Terdakwa ke tempat dimana Terdakwa sebelumnya ada membuang plastik, kemudian setelah plastik yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ditemukan, saksi SUPRA YOGI KELIAT bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR HARAHAH dan saksi THOMI ILHAMSYAH menemukan bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang ditemukan tersebut, berisikan 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu selanjutnya ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirexdan untuk selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Aek Natas untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 473/10.10102/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Rantauprapat, telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, dan berat netto 0,36 gram.
- b. 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,93 gram.

Dengan total berat Bruto 3,09 gram, dan total berat Netto 0,36 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 6581/NNF/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. M.Farm. Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.
- b. 1 (satu) pipet kaca dalam keadaan pecah berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,93 (satu koma Sembilan tiga) gram.

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik terdakwa RAJA PONTAS MUNTHER Alias RAJA MUNTHER Alias RAJA dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

- A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (satu) pipet kaca dalam keadaan pecah berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,93 (satu koma Sembilan tiga) gram. Yang diperiksa milik terdakwa RAJA PONTAS MUNTHE Alias RAJA MUNTHE Alias RAJA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa RAJA PONTAS MUNTHE Alias RAJA MUNTHE Alias RAJA, pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Bambang Wahyudi yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Aek Natas mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya terkait dengan peredaran ANrkotika di wilayah hukum Polsek Aek Natas sehingga Saksi Bambang Wahyudi memerintahkan saksi SUPRA YOGI KELIAT bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR HARAHAHAP dan saksi THOMI ILHAMSYAH untuk menindaklanjuti informasi tersebut sehingga saksi SUPRA YOGI KELIAT bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR HARAHAHAP dan saksi THOMI ILHAMSYAH melakukan penyelidikan sebagaimana informasi masyarakat yang menyatakan bahwa di pinggir sungai yang ada di Dusun Kongsu enam Desa Terang bulan Kec. Aek natas Kab. Labuhanbatu Utara ada transaksi jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, saksi SUPRA YOGI KELIAT bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR HARAHAHAP dan saksi THOMI ILHAMSYAH mendatangi tempat sebagaimana dalam informasi masyarakat tersebut dan pada saat saksi SUPRA YOGI KELIAT bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR HARAHAHAP dan saksi THOMI ILHAMSYAH sampai di lokasi sebagaimana informasi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, saksi SUPRA YOGI KELIAT bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR HARAHAHAP dan saksi THOMI ILHAMSYAH melihat seorang laki-laki di jarak kurang lebih 15 meter hendak melarikan diri sambil menjatuhkan/membuang sebuah plastik menggunakan tangan kanannya, selanjutnya melihat hal tersebut saksi SUPRA YOGI KELIAT bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR HARAHAHAP dan saksi THOMI ILHAMSYAH langsung melakukan pengejaran terhadap laki-laki tersebut dan berhasil mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui adalah Terdakwa, selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa, saksi SUPRA YOGI KELIAT bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR HARAHAHAP dan saksi THOMI ILHAMSYAH langsung membawa Terdakwa ke tempat dimana Terdakwa sebelumnya ada membuang plastik, kemudian setelah plastik yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa ditemukan, saksi SUPRA YOGI KELIAT bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR HARAHAHAP dan saksi THOMI ILHAMSYAH menemukan bahwa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang ditemukan tersebut, berisikan 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu selanjutnya ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian setelah saksi SUPRA YOGI KELIAT bersama dengan saksi SAIFUL ANWAR HARAHAHAP dan saksi THOMI ILHAMSYAH melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh dari Sdr. SADDAM MUNTHE selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Aek Natas untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 473/10.10102/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Rinawati S selaku petugas timbang dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadaai PT. Pegadaian Rantauprapat, telah melakukan penimbangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, dan berat netto 0,36 gram.
- b. 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,93 gram.

Dengan total berat Bruto 3,09 gram, dan total berat Netto 0,36 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 6581/NNF/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. M.Farm. Apt dan R. FANI MIRANDA, ST, melakukan pemeriksaan terhadap :

A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

B. 1 (satu) pipet kaca dalam keadaan pecah berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,93 (satu koma Sembilan tiga) gram.

Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik terdakwa RAJA PONTAS MUNTHE Alias RAJA MUNTHE Alias RAJA dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram.

B. 1 (satu) pipet kaca dalam keadaan pecah berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,93 (satu koma Sembilan tiga) gram.

Yang diperiksa milik terdakwa RAJA PONTAS MUNTHE Alias RAJA MUNTHE Alias RAJA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saiful Anwar Harahap, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Supra Yogi Keliat dan Thomi Ilhamsyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib tentang adanya transaksi narkoba di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri kemudian melihat kedatangan saksi lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut melarikan diri sambil membuang sebuah bungkus dari tangannya selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Raja Pontas Munthe Alias Raja Munthe Alias Raja kemudian disebut Terdakwa selanjutnya saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto yang sebelumnya Terdakwa buang adalah milik teman Terdakwa bernama Saddam Munthe (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirex dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual, memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Supra Yogi Keliat, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Thomi Ilhamsyah dan Saiful Anwar Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib tentang adanya transaksi narkoba di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap



Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri kemudian melihat kedatangan saksi lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut melarikan diri sambil membuang sebuah bungkus dari tangannya selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Raja Pontas Munthe Alias Raja Munthe Alias Raja kemudian disebut Terdakwa selanjutnya saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto yang sebelumnya Terdakwa buang adalah milik teman Terdakwa bernama Saddam Munthe (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirex dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual, memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Thomi Ilhamsyah, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Supra Yogi Keliat dan Syaiful Anwar Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib tentang adanya transaksi narkoba di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa atas informasi dari masyarakat tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berdiri kemudian melihat kedatangan saksi lalu 1 (satu) orang laki-laki tersebut melarikan diri sambil membuang sebuah bungkusan dari tangannya selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengejaran dan berhasil menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Raja Pontas Munthe Alias Raja Munthe Alias Raja kemudian disebut Terdakwa selanjutnya saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto yang sebelumnya Terdakwa buang adalah milik teman Terdakwa bernama Saddam Munthe (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirex dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi tidak ada melihat Terdakwa hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual, memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di Dusun Kongsu Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara setelah 10 (sepuluh) menitan Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu teman Terdakwa Saddam Munthe (berkas terpisah) tiba-tiba datang anggota kepolisian mendekati Terdakwa dan



melihat kedatangan anggota kepolisian kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang sebuah bungkus berisi narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto yang sebelumnya Terdakwa buang adalah milik teman Terdakwa bernama Saddam Munthe (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirex dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saddam Munthe (berkas terpisah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirex;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak ada hendak menjual narkoba atau melakukan transaksi narkoba kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange.
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto.
- 1 (satu) buah kaca pirex

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 473/10.10102/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, dan berat netto 0,36 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,93 gram, Dengan total berat keseluruhan bruto 3,09 gram, dan total berat Netto 0,36 gram.
- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6581/NNF/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S. Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca dalam keadaan pecah berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,93 (satu koma Sembilan tiga) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Raja Pontas Munthe Alias Raja Munthe Alias Raja, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syaiful Anwar Harahap, Supra Yogi Keliat dan Thomi Ilhamsyah (anggota kepolisian) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di Dusun Kongsi Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib tentang adanya transaksi narkoba di Dusun Kongsi Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di Dusun Kongsi Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu teman Terdakwa Saddam Munthe (berkas terpisah) tiba-tiba datang Saksi Syaiful Anwar Harahap, Supra Yogi Keliat dan Thomi Ilhamsyah mendekati Terdakwa dan melihat kedatangan Saksi Syaiful Anwar Harahap, Supra Yogi Keliat dan Thomi Ilhamsyah kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang sebuah bungkus berisi narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto yang sebelumnya Terdakwa buang adalah milik teman Terdakwa bernama Saddam Munthe (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirex dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sutiono (berkas terpisah).

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah



melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Raja Pontas Munthe Alias Raja Munthe Alias Raja dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 473/10.10102/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang



yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, dan berat netto 0,36 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,93 gram, Dengan total berat keseluruhan bruto 3,09 gram, dan total berat Netto 0,36 gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6581/NNF/2023 Tanggal 12 Oktober 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca dalam keadaan pecah berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,93 (satu koma Sembilan tiga) gram diduga mengandung Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Syaiful Anwar Harahap, Supra Yogi Keliat dan Thomi Ilhamsyah (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di Dusun Kongsi Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) unit handphone Android Merk SAMSUNG Warna Biru, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra FIT warna hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Saddam Munthe (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib tentang adanya transaksi narkotika di Dusun Kongsi Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib di Dusun Kongsi Enam Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu teman Terdakwa Sadda Munthe (berkas terpisah) tiba-tiba datang Saksi Syaiful Anwar Harahap, Supra Yogi Keliat dan Thomi Ilhamsyah mendekati Terdakwa dan melihat kedatangan Saksi Syaiful Anwar Harahap, Supra Yogi Keliat dan Thomi Ilhamsyah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri sambil membuang sebuah bungkus berisi narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto yang sebelumnya Terdakwa buang adalah milik teman Terdakwa bernama Saddam Munthe (berkas terpisah) sedangkan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirex dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa, dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 473/10.10102/2023 tertanggal 09 Oktober 2023 dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 5 (lima) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,16 gram, dan berat netto 0,36 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,93 gram, Dengan total berat keseluruhan bruto 3,09 gram, dan total berat Netto 0,36 gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6581/NNF/2023 Tanggal 12 Oktober 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca dalam keadaan pecah berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,93 (satu koma Sembilan tiga) gram diduga mengandung Narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca dalam keadaan pecah berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram dari Terdakwa dan pada saat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa diakui Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Saddam Munthe (berkas terpisah) adalah benar narkoba jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca dalam keadaan pecah berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkoba jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkoba jenis sabu yaitu 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca dalam keadaan pecah berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Bruto 1,93 (satu koma sembilan tiga) gram pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto dan 1 (satu) buah kaca pirex adalah merupakan narkotika dan sarana yang digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raja Pontas Munthe Alias Raja Munthe Alias Raja** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram netto.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman aqua dengan tutup warna biru.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman dengan tutup warna orange.
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram bruto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Rachmansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br. Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Rachmansyah, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)